



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marfin Timu Apy Phymma;
2. Tempat lahir : Mude;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 27 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Merah No.01 RT 015 RW 004 Kel.Batu Merah Kec.Batu Ampar- Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Wakil Kepala Cabang di PT. Falia Sinatrya Sejati);

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Parulian Situmeang, SH., M.Hum., Martin Patar, SE., SH., dan Deo Bernas Situmeang, SH., yang berkantor pada Kantor Hukum PARULIAN & ASSOCIATES beralamat di Jl. Raja Haji Fisabilillah Komplek Raflesia Business Center Blok A No.08 Batam Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 455/SK/2024/PN Btm tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA BIN BONE ARSYAD SANDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia*" melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA BIN BONE ARSYAD SANDA berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 4.687.500.000,-(empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 11 (sebelas) buah dokumen Paspor;

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Cristal Abu-abu;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri dengan nomor: 4617 0037 5536 6953;
- 5) 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
- 6) 3 (tiga) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Persyaratan Izin dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
- 7) 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
- 8) 1 (satu) lembar Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 1282000300856 dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
- 9) 1 (satu) lembar Dokumen Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan Nomor : 16092110212171080 dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
- 10) 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 11) 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
- 12) 1 (satu) lembar Dokumen Izin Komersial/Operasional dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
- 13) 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
- 14) 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 12820003008560003 dari PT FALIASINATRYA SEJATI;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 3 (tiga) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Lampiran Izin : 12820003008560003 dari PT FALIASINATRYA SEJATI;
16) 3 (tiga) lembar Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor :
16092110212171080

Dikembalikan kepada saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Marfin Timu Apy Phymma Bin Bone Arsyad Sanda untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-010/EtI.2/BATAM/02/2024.
3. Menyatakan Terdakwa Marfin Timu Apy Phymma Bin Bone Arsyad Sanda tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan nama baik Terdakwa Marfin Timu Apy Phymma Bin Bone Arsyad Sanda.
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA bersama - sama dengan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi MUTIA FEDORA dan Saksi PRAMA IKHSAN ANGGARA, S.H., beserta tim Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Barelang memperoleh informasi bahwa terdapat tindak pidana menempatkan pekerja migran indonesia yang tidak memenuhi persyaratan (non prosedural) di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi MUTIA dan Saksi PRAMA beserta tim Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan di sebuah Ruko yang beralamat di Komp. Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok E No.9 - Kota Batam yang diketahui merupakan perusahaan penyalur tenaga kerja indonesia, kemudian Saksi MUTIA dan Saksi PRAMA beserta tim Satreskrim Polresta Barelang telah berhasil mengamankan 19 (Sembilan belas) orang diduga calon PMI yang di tampung di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI tersebut, selanjutnya personel unit VI Satreskrim Polresta Barelang meminta konfirmasi atau keterangan dari penanggung jawab PT. FALIA SINATRYA SEJATI yaitu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan kepala cabang dan Terdakwa sebagai wakil kepala cabang dan didapati informasi bahwa 19

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



(sembilan belas) orang calon PMI yang ditampung di PT. FALIA SINATRYA SEJATI tersebut rencananya akan diberangkatkan ke luar negeri tanpa terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan tanpa memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa para pekerja migran Indonesia direkrut oleh Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang kemudian setelah dilakukan perekrutan yang mana Terdakwa akan berkomunikasi dan menjelaskan kepada orang tua CPMI terkait pekerjaan yang akan dilakukan serta mengajar Bahasa Inggris calon PMI. Setelah itu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang akan melakukan pengawasan calon PMI dan melengkapi kebutuhan selama berada di penampungan, serta memberi upah karyawan dan berkomunikasi dengan agensi Singapura. ;

- Bahwa peran dari Saksi Terdakwa dan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa :

- Sebagai Wakil Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas melakukan pengurusan dokumen untuk pendirian perusahaan cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berada di Kota Batam, konsultan perusahaan, berkomunikasi dengan perusahaan pusat PT. FALIA SINATRYA SEJATI, berkomunikasi dan menjelaskan kepada orang tua CPMI terkait pekerjaan yang akan dilakukan, mengajar Bahasa Inggris calon PMI.

2. Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT :

- Sebagai Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas selaku perekrut calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri kemudian mengawasi calon PMI dan melengkapi kebutuhan selama berada di penampungan, serta memberi upah karyawan dan berkomunikasi dengan agensi Singapura.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan :

1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. memiliki kompetensi;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa berdasarkan pasal 13 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan diluar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

1. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
2. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
3. sertifikat kompetensi kerja;
4. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
6. visa kerja;
7. perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan ;
8. perjanjian kerja.
9. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang bergerak dalam bidang Penempatan pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri dalam melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri tanpa memenuhi memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yaitu memiliki kompetensi, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial serta memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA bersama - sama dengan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kelurahan Belian

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan Pekerja Imigran Indonesia tanpa SIP2MI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi MUTIA FEDORA dan Saksi PRAMA IKHSAN ANGGARA, S.H., beserta tim Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bareleng memperoleh informasi bahwa terdapat tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan (non prosedural) di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi MUTIA dan Saksi PRAMA beserta tim Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan di sebuah Ruko yang beralamat di Komp. Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok E No.9 - Kota Batam yang diketahui merupakan perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia, kemudian Saksi MUTIA dan Saksi PRAMA beserta tim Satreskrim Polresta Bareleng telah berhasil mengamankan 19 (Sembilan belas) orang diduga calon PMI yang di tampung di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI tersebut, selanjutnya personel unit VI Satreskrim Polresta Bareleng meminta konfirmasi atau keterangan dari penanggung jawab PT. FALIA SINATRYA SEJATI yaitu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang merupakan kepala cabang dan Terdakwa sebagai wakil kepala cabang dan didapati informasi bahwa 19 (sembilan belas) orang calon PMI yang ditampung di PT. FALIA SINATRYA SEJATI tersebut rencananya akan diberangkatkan ke luar negeri tanpa terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan tanpa memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa para pekerja migran Indonesia direkrut oleh Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang kemudian setelah dilakukan perekrutan yang mana Terdakwa akan berkomunikasi dan menjelaskan kepada orang tua CPMI terkait pekerjaan yang akan dilakukan serta mengajar Bahasa Inggris calon PMI. Setelah itu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang akan melakukan pengawasan calon PMI dan melengkapi kebutuhan selama berada di

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan, serta memberi upah karyawan dan berkomunikasi dengan agensi Singapura;

- Bahwa peran dari Terdakwa dan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa :

- Sebagai Wakil Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas melakukan pengurusan dokumen untuk pendirian perusahaan cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berada di Kota Batam, konsultan perusahaan, berkomunikasi dengan perusahaan pusat PT. FALIA SINATRYA SEJATI, berkomunikasi dan menjelaskan kepada orang tua CPMI terkait pekerjaan yang akan dilakukan, mengajar Bahasa Inggris calon PMI.

2. Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT :

- Sebagai Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas selaku perekrut calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri kemudian mengawasi calon PMI dan melengkapi kebutuhan selama berada di penampungan, serta memberi upah karyawan dan berkomunikasi dengan agensi Singapura;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan :

1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. memiliki kompetensi;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan;
5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa berdasarkan pasal 13 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan diluar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

1. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
2. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
3. sertifikat kompetensi kerja;

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
6. visa kerja;
7. perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan ;
8. perjanjian kerja.
9. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang bergerak dalam bidang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia) yang sah dari pemerintah atau Istandi terkait tidak diperbolehkan atau dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri;

Perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 23 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm. atas nama Terdakwa Marfin Timu Apy Phymma Bin Bone Arsyad Sanda tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUTIA FEDORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Nonprosedural) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Komplek Orchard Park Walk Blok E No. 9 Batam Center – Kota Batam;

- Bahwa saksi saat ini berdinis di Polresta Bareleng Polda Kepri dan ditempatkan di Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bareleng;
- Bahwa tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Nonprosedural) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Komplek Orchard Park Walk Blok E No. 9 Batam Center – Kota Batam tersebut adalah Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan korbannya adalah 19 (Sembilan belas) orang CPMI, yaitu YULIATIN, ANATCI BAITNINAS, MARSITA FRIDA BUDIMAN, ERNI ARYANI, SITI HAMIDAH, RINEM, MISRIYANI, YENI ROSIANAH, SINTYA OKTAVIA RAMDANI, MARIAM, BASMAT BOBOY, JULIANA SOI, FRANSISKA LIKA INGA, MARGARITA KASSE, ATIK MANU, CASLINAH, SRI ADAH, MARDIANTI dan MARLINA;
- Bahwa 19 (Sembilan belas) orang CPMI tersebut adalah calon PMI yang akan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA berangkatkan ke Singapore untuk bekerja sebagai PMI ilegal;
- Bahwa kronologis pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA yaitu mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib Unit VI Satreskrim Polresta Bareleng mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Non Prosedural) di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang beralamat di Komp. Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok E No.9 – Kota Batam. Selanjutnya berdasarkan laporan informasi tersebut personel unit VI Satreskrim Polresta Bareleng melakukan penyelidikan di alamat tersebut, dari hasil penyelidikan personel unit VI Satreskrim Polresta Bareleng mendapati 19 (Sembilan belas) orang calon PMI yang di tampung di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI tersebut, selanjutnya personel unit VI Satreskrim

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bareleng meminta konfirmasi atau keterangan dari penanggung jawab PT. FALIA SINATRYA SEJATI yaitu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang merupakan kepala cabang dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA sebagai wakil kepala cabang, bahwa 19 (sembilan belas) orang calon PMI yang ditampung di PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berlokasi di Komp. Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok E No.9 – Kota Batam tersebut akan diberangkatkan ke Singapore sebagai Asisten Rumah Tangga, selanjutnya Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA serta 19 (sembilan belas) orang calon PMI dibawa ke Satreskrim Polresta Bareleng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa eran dari Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dalam melakukan Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Nonprosedural) adalah Sebagai Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas selaku perekrut calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri kemudian mengawasi calon PMI dan melengkapi kebutuhan selama berada di penampungan, serta memberi upah karyawan dan berkomunikasi dengan agensi Singapura, sedangkan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA Sebagai Wakil Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas melakukan pengurusan dokumen untuk pendirian perusahaan cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berada di Kota Batam, konsultan perusahaan, berkomunikasi dengan perusahaan pusat PT. FALIA SINATRYA SEJATI, berkomunikasi dan menjelaskan kepada orang tua CPMI terkait pekerjaan yang akan dilakukan, mengajar Bahasa Inggris calon PMI;
- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI memiliki ijin resmi dari instansi terkait untuk memberangkatkan calon PMI ke luar negeri, namun dalam prosesnya Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA tidak sesuai prosedur dalam memberangkatkan 19 (sembilan belas) calon PMI tersebut;
- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI berkantor pusat di Jakarta dan cabangnya ada di Batam;
- Bahwa pada 4 (empat) bulan pertama ada pemotongan gaji kalo Calon PMI berhasil berangkat;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ke 19 (sembilan belas) calon PMI tersebut baru 11 (sebelas) orang yang calon PMI yang memiliki passport sedangkan 8 (delapan) orang calon PMI masih dalam pengurusan passport, semua sudah memiliki sertifikat vaksin, Ktp dan Ijazah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. PRAMA IKHSAN ANGGARA S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Nonprosedural) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Komplek Orchard Park Walk Blok E No. 9 Batam Center – Kota Batam;
- Bahwa saksi saat ini berdinis di Polresta Barelang Polda Kepri dan ditempatkan di Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Barelang;
- Bahwa tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Nonprosedural) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Komplek Orchard Park Walk Blok E No. 9 Batam Center – Kota Batam tersebut adalah Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan korbannya adalah 19 (Sembilan belas) orang CPMI, yaitu YULIATIN, ANATCI BAITNINAS, MARSITA FRIDA BUDIMAN, ERNI ARYANI, SITI HAMIDAH, RINEM, MISRIYANI, YENI ROSIANAH, SINTYA OKTAVIA RAMDANI, MARIAM, BASMAT BOBOY, JULIANA SOI, FRANSISKA LIKA INGA, MARGARITA KASSE, ATIK MANU, CASLINAH, SRI ADAH, MARDIANTI dan MARLINA;
- Bahwa 19 (Sembilan belas) orang CPMI tersebut adalah calon PMI yang akan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA berangkatkan ke Singapore untuk bekerja sebagai PMI ilegal;
- Bahwa kronologis pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA yaitu mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib Unit VI Satreskrim Polresta Barelang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Non Prosedural) di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang beralamat di Komp. Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok E No.9 – Kota Batam. Selanjutnya berdasarkan laporan informasi tersebut personel unit VI Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan di alamat tersebut, dari hasil penyelidikan personel unit VI Satreskrim Polresta Barelang mendapati 19 (Sembilan belas) orang calon PMI yang di tampung di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI tersebut, selanjutnya personel unit VI Satreskrim Polresta Barelang meminta konfirmasi atau keterangan dari penanggung jawab PT. FALIA SINATRYA SEJATI yaitu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang merupakan kepala cabang dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA sebagai wakil kepala cabang, bahwa 19 (sembilan belas) orang calon PMI yang ditampung di PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berlokasi di Komp. Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok E No.9 – Kota Batam tersebut akan diberangkatkan ke Singapore sebagai Asisten Rumah Tangga, selanjutnya Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA serta 19 (sembilan belas) orang calon PMI dibawa ke Satreskrim Polresta Barelang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peran dari Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dalam melakukan Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Nonprosedural) adalah Sebagai Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas selaku perekrut calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri kemudian mengawasi calon PMI dan melengkapi kebutuhan selama berada di penampungan, serta memberi upah karyawan dan berkomunikasi dengan agensi Singapura, sedangkan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA Sebagai Wakil Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas melakukan pengurusan dokumen untuk pendirian perusahaan cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berada di Kota Batam, konsultan perusahaan, berkomunikasi dengan perusahaan pusat PT. FALIA SINATRYA SEJATI, berkomunikasi dan

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



menjelaskan kepada orang tua CPMI terkait pekerjaan yang akan dilakukan, mengajar Bahasa Inggris calon PMI;

- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI memiliki ijin resmi dari instansi terkait untuk memberangkatkan calon PMI ke luar negeri, namun dalam prosesnya Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA tidak sesuai prosedur dalam memberangkatkan 19 (sembilan belas) calon PMI tersebut;

- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI berkantor pusat di Jakarta dan cabangnya ada di Batam;

- Bahwa pada 4 (empat) bulan pertama ada pemotongan gaji kalo Calon PMI berhasil berangkat;

- Bahwa terhadap ke 19 (sembilan belas) calon PMI tersebut baru 11 (sebelas) orang yang calon PMI yang memiliki passport sedangkan 8 (delapan) orang calon PMI masih dalam pengurusan passport, semua sudah memiliki sertifikat vaksin, Ktp dan Ijazah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MARDIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;

- Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini telah melakukan Tindak pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Nonprosedural);

- Bahwa tindak pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Nonprosedural), yang menjadi pelakunya adalah Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA sedangkan korbannya adalah saksi sendiri dan Delapan Belas orang lainnya;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA dan kenalnya hanya di Kota Batam karena saksi tinggal di Ruko yang telah di sediakan oleh Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 melakukan Video Call Kepada saksi dengan tujuan interview untuk bekerja di Singapura dan pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diberangkatkan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dari Bima ke Lombok, Lombok Ke Jakarta dan Jakarta ke Kota BATAM lalu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 Saksi di jemput di Bandara Hang Nadim Batam oleh Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT kemudian saksi di bawa ke Penampungan yang berada di Komplek Orchard Park Work sedangkan untuk Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA Saksi mengenalnya karena Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA mengatakan bahwa ia adalah orang yang akan membantu untuk keberangkatan ke singapura dan mengurus dokumen untuk keberangkatan serta akan mengajari bahasa inggris di penampungan yang berada di Komplek Orchard Park Work pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi yang bernama MERIANA sedang bekerja di Singapura pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 saksi menghubungi sdr MERIANA melalui aplikasi Whatsaap dan bertanya APAKAH saksi BISA BEKERJA DI SINGAPURA ? maka sdr MERIANA berkata KALALU MAU KERJA MELALUI AGEN saksi SAJA YANG ADA DI BATAM, kemudian saksi berkata OK LAH saksi MAU, BANTU saksi LAH, kemudian sdr MERIANA berkata IYA AKU BANTU, NANTI AKU KIRIM NOMOR HANDPHONE MU KE AGEN KU YANG DI BATAM, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 ada nomor handphone yang menghubungi saksi melalui whatsapp dan mengaku bernama Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT AGEN DARI SINGAPURA kemudian Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT mengatakan AKAN MENCAIRKAN MAJIKAN UNTUK saksi BEKERJA DI SINGAPURA, kemudian saksi berkata OK MISS, kemudian Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT mengatakan KAMU AKAN BEKERJA SEBAGAI ASISTEN RUMAH TANGGA DAN DIBERIKAN GAJI SEBESAR 550 DOLAR SINGAPURA KARENA BARU DAN BELUM PERNAH BEKERJA DENGAN POTONGAN SELAMA 4 BULAN GAJI, maka saksi berkata OK MISS saksi MAU LAH lalu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT mengatakan OK KAMU AKAN DIBERANGKATKAN DARI BIMA KE KOTA BATAM AKU AKAN MEMBELIKAN TIKET PESAWATMU DAN KIRIMKAN SERTIFIKAT VAKSIN BIAR AKU BISA PESAN TIKET

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PESAWAT TERBANG MU, KIRIMKAN KE AKU PERSETUJUAN DARI ORANGTUA DAN SUAMI UNTUK BERANGKAT KE SINGAPURA DALAM HAL BEKERJA kemudian Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT mengirimkan saksi kode booking untuk keberangkatan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 maka saksi berangkat pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 dari Bima Transit di Lombok kemudian Transit di Jakarta dan pada HARI minggu tanggal 11 Juni 2023 saksi sampai di Kota Batam, sesampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam saksi di jemput oleh seorang wanita yang mengaku bernama Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dengan menggunakan Mobil lalu saksi di bawa ke kantor Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang berada di Komplek Orchard Park Work, sesampai di Lokasi maka saksi melihat sudah ada sekitar 20 orang di lokasi penampungan tersebut, setelah itu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT mengatakan kepada saksi KAMU TINGGAL DISINI DULU SAMBIL AKU MENGURUS DOKUMEN KEBERANGKATMU KE SINGAPURA, DAN MENCARIKAN MAJIKAN UNTUK KAMU, kemudian saksi berkata IYA MISS, kemudian seseorang lelaki yang mengaku bernama MARVIN datang ke penampungan dan berkata kepada saksi dan teman-teman lainnya : AKU ADALAH PENGURUS DI PERUSAHAAN INI, SEBAGAI PENANGUNG JAWAB DI PERUSAHAAN INI DAN MERUPAKAN ORANG YANG AKAN MEMBANTU UNTUK MEMBERANGKATKAN KE SINGAPURA DAN MENGURUS DOKUMEN UNTUK KEBERANGKATAN SERTA AKAN MENGAJARI BAHASA INGGRIS SELAMA KALIAN TINGGAL DI PENAMPUNGAN INI, KALIAN BAIK-BAIK SAJA DISINI DAN BERSABAR KETIKA WAKTUNYA SUDAH TIBA MAKA KALIAN AKAN DI BERANGKATKAN KE SINGAPURA UNTUK BEKERJA. Begitulah cara saksi akan di berangkatkan ke Singapura lalu saksi melihat teman-teman sudah ada yang berangkat ke Singapura dan kadang ada yang datang juga ke penampungan begitulah silih berganti Calon PMI yang datang dan berangkat ke Luar negeri untuk bekerja;

- Bahwa tujuan saksi dari Jakarta ke Kota Batam adalah untuk di berangkatkan ke Singapura lalu sesampai di Singapura akan bekerja sebagai Pembantu rumah Tangga;
- Bahwa dokumen yang saksi miliki untuk di berangkatkan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA ke Singapura adalah Passpor

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Saksi, KTP, Kartu Keluarga, surat persetujuan dari Suami dan orangtua untuk bekerja di Singapura dan Sertifikat Vaksin;

- Bahwa yang saksi tahu peran dari Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT adalah berkomunikasi dengan saksi dan dengan majikan yang ada di Singapura, membelikan tiket pesawat dari Bima ke Kota Batam, menjemput saksi di Bandara Hang Nadim lalu di Bawa ke penampungan, menyediakan makanan dan minuman serta tempat tinggal Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA adalah pengurus di perusahaan ini, sebagai penanggung jawab di perusahaan ini dan merupakan orang yang akan membantu untuk memberangkatkan ke singapura dan mengurus dokumen untuk keberangkatan serta akan mengajari bahasa inggris selama kalian tinggal di penampungan ini;

- Bahwa saksi tidak ada membayar biaya makan, minum maupun sewa tinggal selama saksi tinggal di kediaman Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA;

- Bahwa yang menyediakan makan – minum selama tinggal di penampungan adalah Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT;

- Bahwa saksi tidak ada di berikan pelatihan ataupun pembimbingan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa gaji yang di janjikan adalah 550 Dolar Singapura dikarenakan saksi belum pernah bekerja di luar negeri sebagai Asisten Rumah Tangga sehingga gaji Saksi sebesar 550 Dolar Singapura dan untuk potongan gaji adalah selama 4 bulan yang dikatakan Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT;

- Bahwa dari kedelapan belas orang tersebut saksi mengenal di penampungan tersebut tetapi tidak semuanya Saksi mengingat namanya ada beberapa yang Saksi yang ingat yaitu CASLINA, SRI ADA, YULIATI, MARGARITA, MARLINA dan beberapa yang lainnya yang saksi tidak ingat namanya tapi mengenal wajahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. YUDITHA MAUNU ANUNUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan tahu sebabnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan diperiksa dalam persidangan kali ini sehubungan dengan diamankannya 19 (sembilan belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Singapore;
- Bahwa adapun nama ke 19 (sembilan belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut adalah YULIATIN, ANATCI BAITNINAS, MARSITA FRIDA BUDIMAN, ERNI ARYANI, SITI HAMIDAH, RINEM, MISRIYANI, YENI ROSIANAH, SINTYA OKTAVIA RAMDANI, MARIAM, BASMAT BOBOY, JULIANA SOI, FRANSISKA LIKA INGA, MARGARITA KASSE, ATIK MANU, CASLINAH, SRI ADAH, MARDIANTI dan MARLINA;
- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Aktifitas Penyeleksian dan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Kantor pusat PT. FALIA SINATRYA SEJATI ialah di Jalan Batu Tumbuh Nomor 69 Jatiraden, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat no telepon (021) 456777. Cabang Batam sudah beroperasi sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI cabang Batam memiliki dokumen ialah:
 - Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran izin: 12820003008560001 pada tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau;
 - Surat hasil Kajian Teknis Permohonan Izin Kantor Cabang PT. Falia Sinatrya Sejati nomor: 562/ 309/ DTKT-3/ 2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
 - Berita Acara Pemeriksaan nomor: 562/ 309/BAP/DTKT-3/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FALIA SINATRYA SEJATI berdasarkan surat Keputusan nomor 015/ SK-DIR/143/KAR/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Karyawan PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM KEPULAUAN RIAU. Posisi saksi diperusahaan ialah sebagai Kepala Cabang. Yang mana saksi direkomendasi melalui Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa pada awalnya Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA mengatakan kepada saksi bahwa akan membuka kantor cabang penyalur tenaga kerja luar negeri dibawah naungan PT. FALIA SINATRYA SEJATI di Kota Batam. Kemudian Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA mengajak saksi untuk join mengambil lisensi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan membayar lisensi dibagi dua saksi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian saksi ditunjuk sebagai kepala cabang berdasarkan Direktur Utama PT. FALIA SINATRYA SEJATI Dr. Syisferi Datuk Gonjong, S.E.,M.M.A;
- Bahwa tugas pokok saksi ialah sebagai perekrut calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri kemudian mengawasi calon PMI dan melengkapi kebutuhan selama berada di penampungan, serta menggaji karyawan dan berkomunikasi dengan agensi Singapura;
- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM KEPULAUAN RIAU beroperasi memberangkatkan calon PMI pertama kali pada bulan Oktober 2022 ke Negara Singapura sebanyak 2 orang untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM KEPULAUAN RIAU beroperasi di khususnya untuk memberangkatkan wanita untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Calon PMI yang ditampung dibawah naungan PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM tidak ada dilaporkan melalui BP2MI walaupun perusahaan terdaftar, calon PMI diberangkatkan langsung ke pelabuhan setelah ditampung dan interview;
- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM sudah beroperasi sejak bulan Oktober 2022 memberangkatkan ART ke Singapura menggunakan paspor, IPA, ICA dan Asuransi Singapura serta Vaksin, Visa, Permitt kerja. Tidak dilengkapi dari persyaratan ID, Rekom, SIP2MI, Kompetensi Latihan Kerja, EKTKLN, BPJS;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan beberapa agensi diantara di Singapura, kemudian jika ada lowongan kerja di agensi di Singapura maka dilakukan Interview kepada calon PMI selanjutnya jika cocok maka jika telah memiliki Paspor maka akan dibantu pengurusan IPA, ICA jika

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon PMI belum memiliki paspor maka akan dibantu pembuatan paspor. Kemudian memberikan agensi Singapura tersebut memberikan uang untuk yang memiliki paspor sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta) jika tidak memiliki paspor maka akan dikirimkan uang sebesar Rp 15.000.000.-, (lima belas juta);

- Bahwa dalam hal ini saksi akui bahwa apa yang dilakukan oleh PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM telah menyalahi aturan dan saksi akui salah karena terhadap ke 19 (sembilan belas) orang calon PMI apabila diberangkatkan ke Kota Batam maka harus telah memiliki surat ID dan surat rekomendasi dari Disnaker yang dikeluarkan daerah asal masing-masing calon PMI dan apabila telah selesai mengikuti Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) serta telah memiliki BPJS ketenagakerjaan mengingat di Batam tidak memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) mengenai PMI dan para 19 calon PMI tidak memiliki persyaratan tersebut;

- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM tetap melaksanakan penempatan dan memberangkatkan PMI ke Singapura dengan cara Non Prosedural tersebut disebabkan untuk memenuhi kelengkapan dan syarat agar calon PMI bisa diberangkatkan secara resmi di Indonesia sangatlah rumit serta memakan waktu yang lama, maka dari itu saksi berusaha membantu para CPMI untuk dapat segera berangkat bekerja keluar Negeri;

- Bahwa saksi dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA memiliki izin mendirikan usaha atau bidang perusahaan dibidang penyalur tenaga kerja dibawah naungan PT. FALIA SINATRYA SEJATI namun proses pemberangkatan yang saksi dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA laksanakan tidak sesuai prosedur;

- Bahwa atas kegiatan perekrutan dan penempatan PMI secara Nonprosedural yang dilakukan oleh Kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI tersebut bahwa Direktur Utama adalah Tidak mengetahuinya, dan sesuai kesepakatan dengan Direktur Utama bahwa apabila berhasil memberangkatkan PMI ke Singapura maka Kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI akan memberikan Fee kepada Pusat per Orang Rp. 800.000 dan hal tersebut baru 1 (Satu) kali kami lakukan yaitu 1 (Satu) orang saja pada tahun 2022 dan setelah itu kami tidak berikan lagi

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepengetahuan dari Direktur utama bahwa saat ini sulit untuk memberangkatkan PMI;

- Bahwa terhadap PMI yang berhasil diberangkatkan ke Singapura sebelumnya pasti di lakukan cek kesehatan di Medilab Sukajadi Kota Batam dengan biaya per orang Rp.150.000;
- Bahwa bagi Calon PMI yang belum memiliki Paspor maka akan di urus di Batam oleh PT FALIA SINATRYA SEJATI melalui Biro jasa Sdr. PAK MAN dan yang akan mengantarkan PMI ke pelabuhan Batam Center adalah juga Sdr. PAK MAN namun saksi tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa ke 19 (sembilan belas) orang rekan calon pekerja migran Indonesia lainnya tidak ada membuat dokumen secara resmi untuk berangkat ke Singapura sesuai dengan jalur resmi atau yang ada di undang-undang hanya paspor dan medical check up;
- Bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI melakukan rekrutmen dengan cara calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja keluar Negeri pertama harus menyiapkan surat izin dari orang tua, kemudian meminta rekomendasi dari disnaker wilayah setempat jika tidak ada rekomendasi dari disnaker kota asal calon PMI, tetap dapat diberangkatkan dari wilayah dan akan dibantu proses pengurusan dokumen lain di Batam melalui PT. FALIA SINATRYA SEJATI. Dan ketika calon Pekerja Migran Indonesia akan berangkat maka calon PMI akan di training untuk bahasa Inggris dan training masak serta menjadi asisten rumah tangga sembari menunggu interview. Kemudian jika ada calon majikan dari Singapura yang ingin interview calon pekerja migran Indonesia maka akan dilakukan interview melalui video call. Dan jika cocok maka calon pekerja migran Indonesia tersebut saksi bawa medical Check up, kemudian menunggu dokumen dari Singapura berupa IPA, ICA, dan asuransi dan kontrak kerja dari Singapura untuk dokumen dari Indonesia merupakan paspor dan sertifikat vaksin. Kemudian ditentukan tanggal untuk berangkat, sebelum diberangkatkan maka saksi terlebih dahulu membelikan tiket kapal dengan membawa paspor calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Singapura. Setelah itu saksi akan briefing calon pekerja migran Indonesia untuk masuk ke pelabuhan akan masuk sendiri dan naik ke lantai II. Setelah sampai di Singapura maka akan dijemput oleh agensi di Singapura dan akan masuk ke Agensi terlebih dahulu untuk di training sebelum masuk rumah

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majikan di Singapura serta akan melakukan tanda tangan kontrak kedua didepan majikan dan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja;

- Bahwa dari pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia maka uang potongan gaji tersebut akan berbeda setiap orang nya karena menimbang biaya untuk biaya tiket pesawat, pembuatan paspor serta uang saku yang telah PT FALIA SINATRYA SEJATI keluarkan untuk CPMi;

- Bahwa peran dari Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA Bin BONE ARSYAD SANDA ialah bagian pengurusan dokumen untuk pendirian perusahaan cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI yang berada di Kota Batam, konsultan perusahaan, berkomunikasi dengan perusahaan pusat PT. FALIA SINATRYA SEJATI, berkomunikasi dan menjelaskan kepada orang tua CPMI terkait pekerjaan yang akan dilakukan, mengajar calon PMI;

- Bahwa terhadap PMI yang tiba di Batam maka akan naik taxi bandara untuk menuju PT FALIA SINATRYA SEJATI yang beralamat di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota- Batam. Sedangkan untuk yang mengantar ke Pelabuhan untuk berangkat ke Singapura akan diantar oleh saksi atau saksi menggunakan jasa lain;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait mengangkut dan menempatkan calon pekerja Migran Indonesia ke negara Singapore;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DARMAN MANGIHUT SAGALA, S.I.P, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pengetahuan Ahli, bahwa kelengkapan Administrasi yang harus dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Rekrut terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan di luar Negeri menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Perusahaan yang menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri.

- Pasal 1 ayat 25, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- Pasal 54 ayat 1, Untuk dapat memperoleh SIP3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;
 - Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh para calon Pekerja Migran Indonesia yang akan ditempatkan untuk bekerja di luar Negeri, menurut Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen sebagai berikut :
 - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - Sertifikat kompetensi kerja;
 - Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - Visa Kerja;
 - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Perjanjian Kerja;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) kegiatan atau tahapan sebelum bekerja/Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri menurut Permenaker 9 Tahun 2019 meliputi:
 - Pemberian Informasi;
 - Pendaftaran;
 - Seleksi;
 - Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
 - Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
 - Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial;
 - Pengurusan Visa Kerja;
 - Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);
 - Penandatanganan Perjanjian Kerja;
 - Pemberangkatan;
- Bahwa Kantor Cabang Batam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia boleh melakukan perekrutan dan mengurus pemberangkatan PMI bagi warga di Luar dari Wilayah Batam namun wajib memiliki izin/sepengetahuan dari Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilarang dan tidak diperbolehkan untuk memberangkatkan PMI ke luar negeri secara Nonprosedural;
- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT FALIA SINATRYA SEJATI – Batam merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia resmi yang berstatus sebagai kantor cabang di Batam;
- Bahwa PT FALIA SINATRYA SEJATI – Batam di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Batam wajib mendaftarkan atau meminta rekomendasi terlebih dahulu ke BP2MI terhadap Calon PMI yang akan di berangkatkan melalui SISKOP2MI dan tidak diperbolehkan tanpa melalui SISKOP2MI. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang menempatkan pekerja Migran Indonesia tanpa mendaftarkan ke BP2MI dokumen lengkap yang dipersyaratkan tidak dapat di pastikan kelengkapan dokumennya;
- Bahwa menurut pasal 23 ayat c Permenaker 10 Tahun 2019, Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI – Batam hanya memiliki tugas yang diberikan oleh Kantor Pusat berupa:

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyampaian peluan Informasi Kerja;
- b. Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. Penyelesaian Kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau sesudah bekerja;
- Bahwa selama beroperasi sampai dengan sekarang PT FALIA SINATRYA SEJATI – Batam berdasarkan data SISKOP2MI belum pernah melakukan proses penempatan pekerja migran Indonesia di Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap orang dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b sampai e dengan undang undang RI no 18 tahun 2017. Adapun yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e adalah sebagai berikut:
 - Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - Memiliki kompetensi;
 - Sehat Jasmani dan Rohani;
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

2. Dr. ALWAN HADIYANTO, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap perbuatan saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT sebagai kepala cabang dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA BIN BONE ARSYAD SANDA sebagai wakil kepala cabang dan konsultan dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, yang kemudian menyalahgunakan izinnya dengan memiliki PT FALIA SINATRYA SEJATI - Batam di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota- Batam namun memberangkatkan PMI secara Nonprosedural seperti tersebut di atas, menurut Ahli belum dapat dikatakan melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi dapat diterapkan pada Pasal 68 Jo Pasal 83 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Terdakwa telah dapat di persangkakan melanggar Pasal 68 Jo Pasal 83 Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam Pasal 53 ayat (2) kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi tanggung jawab kantor pusat Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sehingga terhadap perbuatan saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT sebagai kepala cabang dan Terdakwa MARFIN TIMU APY PHYMMA BIN BONE ARSYAD SANDA sebagai wakil kepala cabang dan konsultan, bahwa dalam melakukan kegiatan perekrutan dan penempatan Nonprosedural PMI adalah tidak melaporkan ke kantor pusat PT FALIA SINATRYA SEJATI sehingga Pimpinan/Direktur Utama PT FALIA SINATRYA SEJATI tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada merekrut dan menampung serta memberangkatkan PMI ke luar negeri, Pimpinan/Direktur Utama perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia PT FALIA SINATRYA SEJATI tetap bertanggung jawab secara administratif terhadap perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan tanggapannya yaitu keberatan terhadap keterangan ahli berikut:
 - Bahwa Terdakwa keberatan mengenai wakil kepala cabang;
 - Bahwa Terdakwa keberatan mengenai TPPO;
 - Bahwa Terdakwa tidak merasa menempatkan pekerja;
 - Bahwa Terdakwa keberatan dengan Pasal 68 dan turut serta;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa saat ini karena sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang Tidak memenuhi persyaratan (Nonprosedural) yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 00.30 Wib di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Batam;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah 19 (sembilan belas) orang calon PMI dan yang yang Terdakwa tidak tahu pasti terhadap 19 (sembilan belas) orang calon PMI tersebut akan diberangkatkan kemana dan sebagai apa yang Terdakwa ketahui 19 (sembilan belas) orang calon PMI tersebut akan berangkat dan bekerja di luar negeri;
- Bahwa tempat yang dijadikan penampungan Calon PMI yang beralamat di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam tersebut adalah memiliki Izin usaha sebagai penyalur PMI sebagai Kantor Cabang yaitu PT. FALIA SINATRYA SEJATI dan lengkap memiliki izin sebagai penyalur Pekerja Migran Indonesia sebagai kantor Cabang di Kota Batam - Kepulauan Riau;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Dr. H. SYAFERI DATUK GONJONG ,SE.M.M.A merupakan direktur utama PT. FALIA SINATRYA SEJATI pusat, sedangkan PT. FALIA SINATRYA SEJATI cabang Kota Batam selaku Kepala cabang adalah Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa sendiri sebagai Wakil Kepala Cabang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tugas dan tanggung jawab Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT selaku Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI Cabang Kota Batam yaitu sebagai perekrut calon PMI dan pengurus calon PMI selama berada di penampungan Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan tugas Terdakwa sebagai Wakil kepala Cabang tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengajar bahasa inggris kepada para Calon PMI pada saat Terdakwa diminta atau di hubungi oleh Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT selaku Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- Bahwa calon PMI yang di tampung di PT FALIA SINATRYA SEJATI pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 00.30 Wib di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Batam adalah sebanyak 19 Orang yang berasal dari NTT, NTB dan dari Pulau Jawa;
- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT FALIA SINATRYA SEJATI sebagai penyalur PMI keluar negeri adalah Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang yang di dikeluarkan oleh Direktur Utama PT FALIA SINATRYA SEJATI, Surat Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang di dikeluarkan oleh Kepala DPM PTSP Prof Kepri, Surat hasil pemeriksaan yang di dikeluarkan oleh Disnaker Kepri, Surat Hasil Kajian Teknis

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Izin kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kepri;

- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI yang beralamat di Kota Batam adalah Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT sedangkan yang menjabat sebagai kepala Pusat atau Direktur utama adalah Sdr. Dr.H.SYAFERI DATUK GONJONG,SE.M.M.A yang beralamat di Jalan Batu Tumbuh, Desa /Kel.Jati Raden, Kec. Jati Samporna Kota bekasi, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan perekrutan ke 19 Calon PMI tersebut adalah PT FALIA SINATRYA SEJATI melalui kepala Cabang Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT;

- Bahwa ke 19 Calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke Singapura dan akan bekerja sebagai ART namun terkait gaji Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang lebih tahu;

- Bahwa Surat Izin dari PT FALIA SINATRYA SEJATI Batam keluar tanggal 28 Maret 2022 namun Terdakwa di angkat sebagai wakil kepala Cabang sejak 27 Agustus 2021 dan semenjak Bulan Oktober 2022 PT FALIA SINATRYA SEJATI ada melakukan pengiriman ke Singapura;

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2022 memang PT FALIA SINATRYA SEJATI telah memberangkatkan PMI ke Singapura namun sejak saat itu PT FALIA SINATRYA SEJATI memberangkatkan PMI dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga PT FALIA SINATRYA SEJATI tidak pernah melaporkan atau meminta surat rekomendasi terhadap Calon PMI yang akan di berangkatkan oleh PT FALIA SINATRYA SEJATI dan terhadap PMI yang telah diberangkatkan hanyalah membawa Dokumen Pasport ,IPA,ICA dan Ansuransi Pekerja yang surat tersebut dikirimkan dari Singapura sedangkan persaratan di Batam tidak di lengkapi seperti ID,REKOM,SIP2MI,Memiliki Kompetensi yang dapat di buktikan dengan surat dari BLK dan Surat EKTKLN dari BP2MI serta Kartu BPJS, berserta Visa dan Permit kerja;

- Bahwa PT FALIA SINATRYA SEJATI tetap melaksanakan penempatan dan memberangkatkan PMI ke Singapura dengan cara Nonprosedural namun saat ini Terdakwa hanya sebagai konsultan untuk perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-KEP/C/FSS/BTM/II/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI yaitu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT tanggal 10 Januari 2023 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan PMI ke Singapura tidak sesuai dengan Prosedur, karena Terdakwa hanya datang untuk mengajar Bahasa Inggris terhadap para calon PMI yang ada di PT FALIA SINATRYA SEJATI, terkait pemberangkatan terhadap para calon PMI tersebut dilakukan oleh Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT;

- Bahwa terhadap 19 orang calon PMI yang ditampung di PT FALIA SINATRYA SEJATI Cabang Kota Batam tersebut Terdakwa tidak mengetahui sudah memiliki Surat ID atau Surat Rekomendasi dari Disnaker yang dikeluarkan dari daerah asal masing-masing Calon PMI atau telah selesai mengikuti Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) serta telah memiliki BPJS Kerja atau tidak;

- Bahwa kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI bisa berdiri berawal dari ibuk SRI (Alm) yang menghubungi Sdr. De.H.SYAFERI DATUK GONJONG, SE.M.M.A selaku Direktur Utama dan menyampaikan bahwa Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT berminat untuk membuka kantor cabang di Kota Batam, kemudian Direktur utama datang ke Kota Batam dan Terdakwa mendampingi Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT, untuk mendirikan kantor cabang Direktur Utama meminta jaminan uang sebesar Rp. 100.000.000, setelah sepakat untuk mendirikan kantor cabang di Kota Batam Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000, dengan adanya kesepakatan tersebut saksi membantu mengurus semua perijinan pendirian kantor cabang dan Terdakwa ditunjuk sebagai Wakil Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI;

- Bahwa awal kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI buka pada sekitar bulan Oktober 2022 sudah pernah memberangkatkan PMI ke Singapura sebanyak 1 (Satu) Orang;

- Bahwa terhadap Ruko yang dijadikan Kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI dan penampungan di Batam yang Terdakwa ketahui ruko tersebut sewa dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menyewa dan siapa yang membayar terkait hal tersebut Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang mengetahui;

- Bahwa bagi Calon PMI yang belum memiliki Passport maka akan diurus oleh PT FALIA SINATRYA SEJATI melalui Biro jasa yang Terdakwa ketahui berdasarkan keterangan dari Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yaitu bernama Sdr. PAK MAN dan Pak Paulus;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait mengangkut dan menempatkan calon pekerja Migran Indonesia ke negara Singapore;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) buah dokumen Paspor;
2. 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri dengan nomor: 4617 0037 5536 6953 800;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Cristal Abu-abu;
4. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
5. 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
6. 3 (tiga) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Persyaratan Izin dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
7. 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
8. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan Nomor : 16092110212171080 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
10. 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
11. 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
12. 1 (satu) lembar Dokumen Izin Komersial/Operasional dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
13. 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
14. 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
15. 3 (tiga) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
16. 3 (tiga) lembar Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 16092110212171080.

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa saat ini karena sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang Tidak memenuhi persyaratan (Nonprosedural) yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 00.30 Wib di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah 19 (sembilan belas) orang calon PMI dan yang yang Terdakwa tidak tahu pasti terhadap 19 (sembilan belas) orang calon PMI tersebut akan diberangkatkan kemana dan sebagai apa yang Terdakwa ketahui 19 (sembilan belas) orang calon PMI tersebut akan berangkat dan bekerja di luar negeri;
- Bahwa tempat yang dijadikan penampungan Calon PMI yang beralamat di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam tersebut adalah memiliki Izin usaha sebagai penyalur PMI sebagai Kantor Cabang yaitu PT. FALIA SINATRYA SEJATI dan lengkap memiliki izin sebagai penyalur Pekerja Migran Indonesia sebagai kantor Cabang di Kota Batam - Kepulauan Riau;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Dr. H. SYAFERI DATUK GONJONG ,SE.M.M.A merupakan direktur utama PT. FALIA SINATRYA SEJATI pusat, sedangkan PT. FALIA SINATRYA SEJATI cabang Kota Batam selaku Kepala cabang adalah Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT dan Terdakwa sendiri sebagai Wakil Kepala Cabang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tugas dan tanggung jawab Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT selaku Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI Cabang Kota Batam yaitu sebagai perekrut calon PMI dan pengurus calon PMI selama berada di penampungan Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan tugas Terdakwa sebagai Wakil kepala Cabang tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengajar bahasa inggris kepada para Calon PMI pada saat Terdakwa diminta atau di hubungi oleh Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT selaku Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- Bahwa calon PMI yang di tampung di PT FALIA SINATRYA SEJATI pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 00.30 Wib di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kel. Belian Kec. Batam Kota-

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam adalah sebanyak 19 Orang yang berasal dari NTT, NTB dan dari Pulau Jawa;

- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT FALIA SINATRYA SEJATI sebagai penyalur PMI keluar negeri adalah Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang dan Wakil Kepala Cabang yang di keluarkan oleh Direktur Utama PT FALIA SINATRYA SEJATI, Surat Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang di keluarkan oleh Kepala DPM PTSP Prof Kepri, Surat hasil pemeriksaan yang di keluarkan oleh Disnaker Kepri, Surat Hasil Kajian Teknis Permohonan Izin kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kepri;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI yang beralamat di Kota Batam adalah Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT sedangkan yang menjabat sebagai kepala Pusat atau Direktur utama adalah Sdr. Dr.H.SYAFERI DATUK GONJONG,SE.M.M.A yang beralamat di Jalan Batu Tumbuh, Desa /Kel.Jati Raden, Kec. Jati Samporna Kota bekasi, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan perekrutan ke 19 Calon PMI tersebut adalah PT FALIA SINATRYA SEJATI melalui kepala Cabang Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT;
- Bahwa ke 19 Calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke Singapura dan akan bekerja sebagai ART namun terkait gaji Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang lebih tahu;
- Bahwa Surat Izin dari PT FALIA SINATRYA SEJATI Batam keluar tanggal 28 Maret 2022 namun Terdakwa di angkat sebagai wakil kepala Cabang sejak 27 Agustus 2021 dan semenjak Bulan Oktober 2022 PT FALIA SINATRYA SEJATI ada melakukan pengiriman ke Singapura;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2022 memang PT FALIA SINATRYA SEJATI telah memberangkatkan PMI ke Singapura namun sejak saat itu PT FALIA SINATRYA SEJATI memberangkatkan PMI dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga PT FALIA SINATRYA SEJATI tidak pernah melaporkan atau meminta surat rekomendasi terhadap Calon PMI yang akan di berangkatkan oleh PT FALIA SINATRYA SEJATI dan terhadap PMI yang telah diberangkatkan hanyalah membawa Dokumen Pasport ,IPA,ICA dan Asuransi Pekerja yang surat tersebut dikirimkan dari Singapura sedangkan persyaratan di Batam tidak di lengkapi seperti ID,REKOM,SIP2MI,Memiliki Kompetensi yang dapat di buktikan dengan

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dari BLK dan Surat EKTKLN dari BP2MI serta Kartu BPJS, berserta Visa dan Permit kerja;

- Bahwa PT FALIA SINATRYA SEJATI tetap melaksanakan penempatan dan memberangkatkan PMI ke Singapura dengan cara Nonprosedural namun saat ini Terdakwa hanya sebagai konsultan untuk perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-KEP/C/FSS/BTM/II/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI yaitu Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT tanggal 10 Januari 2023 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT memberangkatkan PMI ke Singapura tidak sesuai dengan Prosedur, karena Terdakwa hanya datang untuk mengajar Bahasa Inggris terhadap para calon PMI yang ada di PT FALIA SINATRYA SEJATI, terkait pemberangkatan terhadap para calon PMI tersebut dilakukan oleh Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT;
- Bahwa terhadap 19 orang calon PMI yang ditampung di PT FALIA SINATRYA SEJATI Cabang Kota Batam tersebut Terdakwa tidak mengetahui sudah memiliki Surat ID atau Surat Rekomendasi dari Disnaker yang dikeluarkan dari daerah asal masing-masing Calon PMI atau telah selesai mengikuti Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) serta telah memiliki BPJS Kerja atau tidak;
- Bahwa kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI bisa berdiri berawal dari ibu SRI (Alm) yang menghubungi Sdr. De.H.SYAFERI DATUK GONJONG, SE.M.M.A selaku Direktur Utama dan menyampaikan bahwa Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT berminat untuk membuka kantor cabang di Kota Batam, kemudian Direktur utama datang ke Kota Batam dan Terdakwa mendampingi Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT, untuk mendirikan kantor cabang Direktur Utama meminta jaminan uang sebesar Rp. 100.000.000, setelah sepakat untuk mendirikan kantor cabang di Kota Batam Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000, dengan adanya kesepakatan tersebut saksi membantu mengurus semua perijinan pendirian kantor cabang dan Terdakwa ditunjuk sebagai Wakil Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- Bahwa awal kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI buka pada sekira bulan Oktober 2022 sudah pernah memberangkatkan PMI ke Singapura sebanyak 1 (Satu) Orang;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Ruko yang di jadikan Kantor Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI dan penampungan di Batam yang Terdakwa ketahui ruko tersebut sewa dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menyewa dan siapa yang membayar terkait hal tersebut Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yang mengetahui;
- Bahwa bagi Calon PMI yang belum memiliki Passport maka akan di urus oleh PT FALIA SINATRYA SEJATI melalui Biro jasa yang Terdakwa ketahui berdasarkan keterangan dari Saksi YUDITHA MAUNU ANUNUT yaitu bernama Sdr. PAK MAN dan Pak Paulus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait mengangkut dan menempatkan calon pekerja Migran Indonesia ke negara Singapore;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang" adalah orang perseorangan atau korporasi (vide Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). bahwa orang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang dimaksud orang tersebut adalah Terdakwa Marfin Timu Apy Phymma, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e” :

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. kemudian Pasal 1 ayat (4) menyebutkan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (9) menyebutkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. kemudian Pasal 1 ayat (11) menyebutkan Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- Memiliki kompetensi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan sosial; dan
- Memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI di Ruko Orchard Park Unit Orchard Walk Blok. E No.09 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota - Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, telah diamankan 19 (sembilan belas) orang calon PMI yang di tampung di kantor Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI tersebut;

Menimbang bahwa nama ke 19 (sembilan belas) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut adalah YULIATIN, ANATCI BAITNINAS, MARSITA FRIDA BUDIMAN, ERNI ARYANI, SITI HAMIDAH, RINEM, MISRIYANI, YENI ROSIANAH, SINTYA OKTAVIA RAMDANI, MARIAM, BASMAT BOBOY, JULIANA SOI, FRANSISKA LIKA INGA, MARGARITA KASSE, ATIK MANU, CASLINAH, SRI ADAH, MARDIANTI dan MARLINA, dan akan diberangkat ke Negara Singapore;

Menimbang bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Aktifitas Penyeleksian dan penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Kantor pusat PT. FALIA SINATRYA SEJATI ialah di Jalan Batu Tumbuh Nomor 69 Jatiraden, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat no telepon (021) 456777. dan memiliki Kantor Cabang di Bata dan sudah beroperasi sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berkantor cabang di Batam sudah memiliki izin resmi sebagaimana Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran izin: 12820003008560001 pada tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DPMP TSP Provinsi Kepulauan Riau, Surat hasil Kajian Teknis Permohonan Izin Kantor Cabang PT. Falia Sinatrya Sejati nomor: 562/ 309/ DTKT-3/ 2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, dan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 562/ 309/BAP/DTKT-3/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan nomor 015/ SK-DIR/143/KAR/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM KEPULAUAN RIAU telah menetapkan saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam sebagai Kepala Cabang dan Terdakwa sebagai Wakil Kepala Cabang, yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengajar bahasa Inggris kepada para Calon PMI pada saat Terdakwa diminta atau di hubungi oleh Saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam selaku Kepala Cabang PT FALIA SINATRYA SEJATI;

Menimbang bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM KEPULAUAN RIAU telah beroperasi memberangkatkan calon PMI pertama kali pada bulan Oktober 2022 ke Negara Singapura sebanyak 2 orang untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, dan dalam proses keberangkatan tersebut hanya menggunakan dokumen paspor, IPA, ICA dan Asuransi Singapura serta Vaksin, Visa, Permitt kerja, namun tidak dilengkapi dari persyaratan ID, Rekom, SIP2MI, Kompetensi Latihan Kerja, EKTKLN, BPJS;

Menimbang bahwa sejak Bulan Oktober 2022 memang PT FALIA SINATRYA SEJATI telah memberangkatkan PMI ke Singapura namun sejak saat itu PT FALIA SINATRYA SEJATI memberangkatkan PMI dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga PT FALIA SINATRYA SEJATI tidak pernah melaporkan atau meminta surat rekomendasi terhadap Calon PMI yang akan di berangkatkan oleh PT FALIA SINATRYA SEJATI dan terhadap PMI yang telah diberangkatkan hanyalah membawa Dokumen Pasport ,IPA,ICA dan Asuransi Pekerja yang surat tersebut dikirimkan dari Singapura sedangkan persyaratan di Batam tidak di lengkapi seperti ID, REKOM, SIP2MI, serta tidak memiliki kompetensi yang dapat di buktikan dengan surat dari BLK dan Surat EKTKLN dari BP2MI serta Kartu BPJS, beserta Visa dan Permit kerja;

Menimbang bahwa PT. FALIA SINATRYA SEJATI melakukan rekrutmen dengan cara calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja keluar Negeri pertama harus menyiapkan surat izin dari orang tua, kemudian meminta rekomendasi dari Disnaker wilayah setempat jika tidak ada rekomendasi dari disnaker kota asal calon PMI, tetap dapat diberangkatkan dari wilayah dan akan dibantu proses pengurusan dokumen lain di Batam melalui PT. FALIA SINATRYA SEJATI. Dan ketika calon Pekerja Migran Indonesia akan berangkat maka calon PMI akan di training untuk bahasa Inggris dan training masak serta menjadi asisten rumah tangga sembari menunggu interview. Kemudian jika ada calon majikan dari Singapura yang ingin interview calon pekerja migran Indonesia maka akan dilakukan interview melalui video call. Dan jika cocok maka calon pekerja migran Indonesia tersebut saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam bawa medical Check up, kemudian menunggu dokumen dari Singapura

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa IPA, ICA, dan asuransi dan kontrak kerja dari Singapura untuk dokumen dari Indonesia merupakan paspor dan sertifikat vaksin. Kemudian ditentukan tanggal untuk berangkat, sebelum diberangkatkan maka saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam terlebih dahulu membelikan tiket kapal dengan membawa paspor calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Singapura. Setelah itu saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam akan briefing calon pekerja migran Indonesia untuk masuk ke pelabuhan akan masuk sendiri dan naik ke lantai II. Setelah sampai di Singapura maka akan dijemput oleh agensi di Singapura dan akan masuk ke Agensi terlebih dahulu untuk di training sebelum masuk rumah majikan di Singapura serta akan melakukan tanda tangan kontrak kedua didepan majikan dan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja;

Menimbang bahwa dari pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia tersebut akan ada pemotongan gaji yang mana uang potongan gaji tersebut akan berbeda setiap orang nya karena menimbang biaya untuk biaya tiket pesawat, pembuatan paspor serta uang saku yang telah PT FALIA SINATRYA SEJATI keluarkan untuk calon pekerja migran Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa yang melakukan perekrutan ke 19 Calon PMI tersebut adalah PT FALIA SINATRYA SEJATI melalui Kepala Cabang Saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam, dan ke 19 (sembilan belas) Calon PMI tersebut akan diberangkatkan ke Singapura bekerja sebagai ART namun terkait gaji Saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam yang lebih tahu;

Menimbang bahwa calon PMI yang ditampung oleh saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam dibawah naungan PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM tidak ada dilaporkan melalui BP2MI walaupun perusahaan terdaftar, calon PMI tersebut diberangkatkan langsung ke pelabuhan setelah ditampung dan interview;

Menimbang bahwa saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam telah mengakui bahwa terhadap ke 19 (sembilan belas) orang calon PMI yang saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam tampung di PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM tersebut tidak saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam laporkan ke Kantor Pusat maupun saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam daftarkan ke Instansi Pemerintah terkait, seharusnya saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam melaporkan calon PMI yang ditempatkan di PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM ke kantor pusat dan saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam mendaftarkannya ke instansi pemerintah terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan sehingga memiliki surat ID dan surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



yang dikeluarkan daerah asal masing-masing calon PMI dan apabila telah selesai mengikuti Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) serta telah memiliki BPJS ketenagakerjaan mengingat di Batam tidak memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) mengenai PMI dan para 19 (sembilan belas) calon PMI tidak memiliki persyaratan tersebut mengikuti Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK);

Menimbang, bahwa terdakwa ditunjuk dan diangkat selaku wakil kepala cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 015/SK-DIR/143/KAR/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Karyawan PT. FALIA SINATRYA SEJATI Cabang Batam Kepulauan Riau yang mempunyai tugas dan kewajiban :

1. menjalankan tugas dan fungsi untuk penyuluhan dan pendataan CPMI, pendaftaran dan seleksi CPMI, penyelesaian Kasus CPMI/PMI pada pra atau purna penempatan;
2. memberikan hak-hak sebagai karyawan sesuai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan perusahaan;
3. mengharuskan para karyawan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya selalu mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke luar negeri serta berkoordinasi dengan instansi terkait;

Menimbang, bahwa surat keputusan pengangkatan tersebut dikeluarkan oleh PT. FALIA SINATRYA SEJATI tanggal 27 Agustus 2021 di Bekasi dan ditandatangani oleh Dr. H. Syisferi Datuk Gonjong, S.E, M.N.A, selaku Direktur Utama;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Yuditha Maunu Anunut selaku Kepala Cabang di Batam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-Kep/C/FSS/BTM/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang isinya mengangkat terdakwa Marfin Timu Apy Phymma yang menjabat sebagai Wakil Kepala Cabang berganti jabatan menjadi Konsultan di perusahaan PT. FALIA SINATRYA SEJATI;

Menimbang, bahwa pengangkatan terdakwa Marfin Timu Apy Phymma sebagai Wakil Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI adalah berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berkedudukan di Bekasi, sedangkan surat keputusan yang mengangkat terdakwa Marfin Timu Apy Phymma sebagai konsultan dikeluarkan oleh saksi Yuditha Maunu Anunut yang berkedudukan sebagai Kepala Cabang, dan sebelumnya tidak ada surat keputusan pemberhentian terdakwa Marfin Timu

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apy Phymma sebagai Wakil Kepala Cabang dari Direktur Utama PT. FALIA SINATRYA SEJATI, dengan demikian secara legal formal tugas dan kewajiban terdakwa sebagai wakil kepala cabang masih melekat pada diri terdakwa, tidak serta merta hilang begitu saja dengan adanya surat keputusan pergantian jabatan dari wakil kepala cabang menjadi konsultan yang dikeluarkan oleh saksi Yuditha Maunu Anunut yang berkedudukan sebagai kepala cabang dimana pengangkatan saksi Yuditha Maunu Anunut sebagai kepala cabang berdasarkan surat keputusan dari Direktur Utama PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berkedudukan di Bekasi;

Menimbang bahwa saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam selaku kepala cabang dan Terdakwa selaku wakil kepala cabang di PT. FALIA SINATRYA SEJATI CABANG BATAM tetap melaksanakan penempatan dan memberangkatkan PMI ke Singapura dengan cara Non Prosedural tersebut disebabkan untuk memenuhi kelengkapan dan syarat agar calon PMI bisa diberangkatkan secara resmi di Indonesia sangatlah rumit serta memakan waktu yang lama, maka dari itu saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam berusaha membantu para CPMI untuk dapat segera berangkat bekerja keluar Negeri tersebut hanya dengan dokumen seperti Passpor, KTP, Kartu Keluarga, Surat Persetujuan dari Suami dan orangtua untuk bekerja di Singapura dan Sertifikat Vaksin;

Menimbang bahwa saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam dan Terdakwa memiliki izin mendirikan usaha atau bidang perusahaan dibidang penyalur tenaga kerja dibawah naungan PT. FALIA SINATRYA SEJATI namun proses pemberangkatan yang saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam dan Terdakwa laksanakan tidak sesuai prosedur, sehingga saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memberangkatkan dan menempatkan calon pekerja Migran Indonesia ke negara Singapore;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia serta Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah di uraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e" telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan Terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam sebagai Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas selaku perekrut calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri kemudian mengawasi calon PMI dan melengkapi kebutuhan selama berada di penampungan, serta memberi upah karyawan dan berkomunikasi dengan agensi Singapura, sedangkan Terdakwa sebagai Wakil Kepala Cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI bertugas melakukan pengurusan dokumen untuk pendirian perusahaan cabang PT. FALIA SINATRYA SEJATI yang berada di Kota Batam, konsultan perusahaan, berkomunikasi dengan perusahaan pusat PT. FALIA SINATRYA SEJATI, berkomunikasi dan menjelaskan kepada orang tua CPMI terkait pekerjaan yang akan dilakukan, mengajar Bahasa Inggris calon PMI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut dan telah terbukti seluruhnya, sehingga apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) buah dokumen Paspor yang telah disita, maka dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Cristal Abu-abu;
2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri dengan nomor: 4617 0037 5536 6953 800;
2. 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
3. 3 (tiga) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
5. 1 (satu) lembar Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
6. 1 (satu) lembar Dokumen Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan Nomor : 16092110212171080 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
7. 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
8. 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Izin Komersial/Operasional dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
10. 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
11. 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
12. 3 (tiga) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
13. 3 (tiga) lembar Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 16092110212171080.

yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marfin Timu Apy Phymma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan e, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) buah dokumen Paspor;

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Cristal Abu-abu;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri dengan nomor: 4617 0037 5536 6953 800;
- 5) 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 6) 3 (tiga) lembar Dokumen Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 8) 1 (satu) lembar Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 9) 1 (satu) lembar Dokumen Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan Nomor : 16092110212171080 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 10) 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 11) 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 12) 1 (satu) lembar Dokumen Izin Komersial/Operasional dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 13) 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 14) 1 (satu) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 15) 3 (tiga) lembar Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;
- 16) 3 (tiga) lembar Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 16092110212171080.

Dikembalikan kepada saksi Yuditha Maunu Anunut als Mam;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H., Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Setyaningsih, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)